



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terbagi atas beberapa sub - bab. Bab ini dimulai dengan pembahasan landasan teoritis, dimana konsep atau teori yang relevan dijelaskan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian – penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil – hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya, dalam pembahasan akhir, terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan penulis. Kerangka pemikiran adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel – variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep atau teori atau penelitian terdahulu, yang dituangkan dalam bentuk skematis dan uraian singkat. Hipotesis penelitian merupakan asumsi sementara tentang kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976:). Teori Agensi menurut Jensen dan Meckling (1976: 308) adalah suatu kontrak dibawah satu atau lebih pihak (*principal*) yang melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan jasa dengan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan bagi *principal*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *principal* adalah para pemegang saham, sedangkan *agent* adalah manajemen. Hubungan keagenan yang memberikan kekuasaan dari pemilik kepada manajer menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki manajer atau perusahaan dengan pihak diluar perusahaan atau pemegang saham yang disebut



sebagai asimetri informasi (Hidayat et al., 2019). Asimetri informasi dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui kondisi perusahaan dan bagaimana kondisi perusahaan untuk kedepannya dibandingkan dengan pihak diluar perusahaan (Hidayat et al., 2019). Menurut Scott William R. (2019:23-24), ada dua tipe asimetri informasi yaitu:

- a. *Adverse selection*, yaitu para manajer serta orang – orang dalam lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor selaku pihak luar. Manajer sangat mungkin memiliki peluang untuk memberikan informasi yang bias untuk meningkatkan nilai dari saham yang dipegang.
- b. *Moral hazard*, yaitu informasi yang menjelaskan dimana suatu pihak atau beberapa pihak yang menjalankan sebuah perjanjian dapat memenuhi perjanjian tersebut, sedangkan pihak lain tidak. Pada perusahaan besar, terjadi pembagian kepemilikan dan kontrol. Ini berguna secara langsung bagi investor dan pemberi kredit untuk mengamati kualitas usaha manajer ketika mereka bekerja.

Menurut Eisenhardt Kathleen M. (1989:59), terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia yang dapat menjelaskan teori agensi yaitu:

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*).
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
- c. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

Prinsipal adalah pihak yang menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang ditugaskan oleh prinsipal kepadanya (Nurulrahmatiah dan Pratiwi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2020). Prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba (dividen), sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Jika hubungan dari keduanya adalah untuk memaksimalkan kepentingannya masing – masing, maka ada kemungkinan agen tidak selalu mengambil keputusan untuk kepentingan para prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976: 308). Adanya perbedaan kepentingan oleh prinsipal dan agen dalam sebuah organisasi, cenderung menimbulkan konflik keagenan antara prinsipal dan agen sehingga memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976: 308), biaya agensi (*agency cost*) terdiri dari sebagai berikut:

- a. *The monitoring expenditures by the principle*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*;
- b. *The bonding expenditures by the agent*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal;
- c. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*.

Implikasi atau keterkaitan teori *agency* dengan penelitian mengenai kecenderungan tindakan agresivitas pajak adalah terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Pemegang saham mempunyai kepentingan untuk memperoleh pembagian laba (dividen) yang tinggi, sedangkan manajer mempunyai kepentingan untuk memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya yang tinggi. Semakin tinggi laba perusahaan yang menjadi tanggung jawab manajer dalam meningkatkan laba, maka manajer akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan usaha – usaha untuk meminimalisir beban pajak perusahaan sehingga laba yang didapatkan perusahaan meningkat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selain itu, adanya asimetri informasi juga dapat berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan dengan pihak diluar perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pihak manajemen perusahaan lebih mengetahui keadaan internal perusahaan, serta keadaan perusahaan kedepannya dibandingkan dengan pihak diluar perusahaan seperti investor. Semakin banyak informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak, karena manajemen perusahaan akan menurunkan beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk menarik minat investor berinvestasi di perusahaan.

2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan swasta, yang bersifat wajib tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan yang digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran bangsa. Waluyo (2017: 2-3) juga menyebutkan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya sebagai berikut.

- 1) Menurut Prof. Edwin R.A. Seligman, pajak adalah sumbangan wajib dari orang kepada pemerintah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Menurut Philip E. Taylor, pajak adalah kontribusi wajib dari orang, kepada pemerintah untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, sedikit referensi untuk manfaat khusus yang diberikan;
- 3) Menurut Mr. Dr. NJ Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum;
- 4) Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah;
- 5) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum;
- 6) Menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu (Waluyo, 2017: 3):

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya;
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, *surplus* tersebut dipergunakan untuk membiayai investasi public;
- 5) Pajak dapat membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2017: 6) dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- (1) Fungsi penerimaan (*budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Contohnya pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri;
- (2) Fungsi mengatur (*reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2017: 12), pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Menurut golongan atau pembebanan, pajak dapat dibagi menjadi:
 - (a) Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan;
 - (b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi:
 - (a) Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya melekat pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan;
 - (b) Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai dan Cukai.
- (3) Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dapat dibagi menjadi:
 - (a) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Materai;
 - (b) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* mengatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas – asas berikut yaitu (Waluyo, 2017: 13-14):

- (1) Asas *equality*. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dipungut pada orang pribadi harus sesuai dengan kemampuannya membayar pajak (*ability to pay*) dan sejalan dengan keuntungan yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta;
- (2) Asas *certainty*. Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang oleh pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu mengetahui dengan jelas dan pasti jumlah pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran;
- (3) Asas *convenience*. Kapan wajib pajak harus membayar pajak, sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Contohnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut sebagai *pay as you earn*;
- (4) Asas *economy*. Dari segi ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2017: 17) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Sistem *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri *official assessment system* yaitu sebagai berikut:
 - (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
 - (b) Wajib Pajak bersifat pasif;
 - (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).
- (2) Sistem *Self Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar;
- (3) Sistem *Withholding* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3. Agresivitas Pajak

Frank et al. (2009: 468) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai aktivitas pengelolaan penghasilan kena pajak (*taxable income*) melalui aktivitas *tax planning* baik secara legal maupun ilegal. Menurut Margaretha et al. (2021) Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang bersifat legal sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya perusahaan untuk



mengecilkan beban pajak yang bersifat illegal (Mulya dan Desy Anggraeni, 2022).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan agresivitas pajak, yaitu agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar yang dilakukan secara lebih agresif. Tindakan agresivitas pajak memiliki keunggulan menghemat beban pajak, yang membuat perusahaan lebih mendapat keuntungan untuk mendanai investasi perusahaan dan dengan demikian meningkatkan keuntungan perusahaan di masa depan. Sementara itu, sisi negatif dari kecenderungan tindakan agresivitas pajak untuk perusahaan adalah kemungkinan perusahaan dikenakan sanksi administrasi dan pidana oleh kantor pajak. Hal ini dapat merusak citra perusahaan yang menyebabkan harga saham perusahaan turun dan mempersulit mendapatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan.

Tiap perusahaan memiliki strateginya masing – masing dalam merencanakan agresivitas pajaknya. Hanlon dan Heitzman (2010: 140) mengungkapkan bahwa terdapat dua belas proksi yang bisa digunakan untuk mengukur kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Proksi – proksi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing. Sedangkan menurut (Gebhart, 2017: 45-46), beberapa proksi yang umum digunakan untuk mengukur kecenderungan tindakan agresivitas pajak, yaitu:

- a. GAAP *Effective Tax Rate* (GAAP ETR)

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan bentuk ETR ini. Dyreng et al. (2008: 65-66) mengkritik penggunaan GAAP ETR karena tidak mengukur strategi pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan pajak yang akan dibayarkan (atau dikembalikan) di kemudian hari sebagai akibat dari pembalikan selisih pajak buku sementara. Dyreng et al. (2008: 65-66) mengatakan bahwa total *tax expense* menggabungkan baik biaya pajak kini dan tangguhan, tetapi strategi penangguhan pajak akan mengurangi beban pajak saat ini dan secara bersamaan meningkatkan beban pajak tangguhan, sehingga GAAP ETR tidak akan mencerminkan bentuk penghindaran pajak tersebut.

b. *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Dyreng et al. (2008: 65-66) mengatakan *Current ETR* memungkinkan untuk mengukur strategi penangguhan pajak karena pengurangan beban pajak saat ini tidak akan dikompensasi oleh kenaikan beban pajak tangguhan.

c. *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Dyreng et al. (2008: 66) mengatakan *Cash ETR* merupakan penyempurnaan dari GAAP ETR dan *Current ETR*. *Cash ETR* menggunakan kas yang dibayarkan untuk pajak dalam penghitungannya. *Cash taxes paid* biasanya tercantum di laporan arus kas masing – masing perusahaan.

Dalam penelitian menggunakan pengukuran *Current ETR (Effective Tax Rate)* untuk mengukur kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan *Current ETR* dengan tujuan dapat mengidentifikasi kecenderungan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tindakan agresivitas pajak perusahaan, tanpa dikompensasi oleh kenaikan beban pajak tangguhan. Selain itu, penggunaan beban pajak kini dipandang lebih relevan dalam menggambarkan besaran pajak pada tahun berjalan (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019). *Current ETR* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

4. Likuiditas

Menurut Hery (2016:47), likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (hutang) atau melunasi hutang jangka pendek. Dengan kata lain, rasio likuiditas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang likuid (Hery, 2016:47). Di sisi lain, jika perusahaan tidak mampu membayar hutang jangka pendek saat jatuh tempo, maka perusahaan dianggap tidak likuid.

Rasio likuiditas juga sering disebut dengan rasio modal kerja (rasio aset lancar) yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan (Hery, 2016:47). Rasio modal kerja dihitung dengan membandingkan antara total aset lancar dengan total hutang lancar. Perusahaan dan investor sering menggunakan likuiditas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hutang jangka pendek itu seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah jatuh tempo. Investor akan menilai perusahaan menggunakan rasio likuiditas untuk mengetahui seberapa likuid perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut. Rasio likuiditas yang tinggi akan semakin menarik investor karena menunjukkan kondisi keuangan yang sehat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Namun, jika perusahaan memiliki kelebihan kas yang banyak dan tidak digunakan (*idle cash*) dalam kegiatan operasinya, hal ini dianggap tidak baik karena berarti manajemen tidak mampu mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan investasi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang (Hery, 2016:46). Kekurangan atau kelebihan kas dapat diatasi jika manajemen perusahaan secara rutin melakukan analisis rasio keuangan sehingga perkembangan kondisi keuangan perusahaan dapat terus dipantau dan dievaluasi. Dalam praktiknya, standar likuiditas yang baik untuk ukuran perbandingan antara total aset lancar dengan total kewajiban lancar adalah 200% atau 2 : 1 (Hery, 2016:48). Namun, standar likuiditas ini tidak mutlak karena kita perlu mempertimbangkan faktor lain seperti tipe (karakteristik) industri, efisiensi persediaan, manajemen kas dan sebagainya.

Selain itu ada beberapa tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut Hery (2016: 49 - 50), yaitu:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo;
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar;
- c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar (tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya);
- d. Untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek;

f. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya selama beberapa periode.

Ada beberapa jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya (Kasmir, 2018: 134 - 142), yaitu:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*), dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Rumus untuk mencari rasio lancar adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Untuk mencari *quick ratio*, diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar di muka jika memang ada dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar. Rumus untuk mencari rasio cepat (*quick ratio*) dapat digunakan sebagai berikut.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Asset} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Rasio Kas (*Cash Ratio*), merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar hutang – hutang jangka pendeknya. Rumus untuk mencari rasio kas dapat digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

- d. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover*), digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (hutang) dan biaya – biaya yang berkaitan dengan penjualan. Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Sebaliknya, apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

- e. *Inventory to Net Working Capital*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rumus untuk mencari *inventory to net working capital* dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

Dalam penelitian ini likuiditas dihitung dengan menggunakan Rasio Lancar (*Current Ratio*). Karena Rasio Lancar (*Current Ratio*) dinilai menjadi indikator

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang cukup mudah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, termasuk beban pajak yang dibayar. Dilihat dari semakin tinggi nilai Rasio Lancar (*Current Ratio*) yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat kecenderungan tindakan agresivitas pajak dari perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya. Karena terdapat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan berupa bunga deposito tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal, sehingga laba perusahaan meningkat yang menyebabkan beban pajak perusahaan meningkat. Rasio Lancar (*Current Ratio*) dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

5. Leverage

Menurut Hery (2016:70), *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dalam arti luas, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dapat menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya. Semakin tinggi hutang perusahaan, semakin kecil tingkat kecenderungan tindakan agresivitas pajaknya, karena pendapatan perusahaan dipotong untuk membayar bunga hutang jangka panjang.

Menurut Hery (2016:72), tujuan dan manfaat rasio *leverage* secara keseluruhan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan;
- b. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan;
- c. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala;
- d. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang;
- e. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal;
- f. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang terhadap pembiayaan aset perusahaan;
- g. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan;
- h. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor;
- i. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham;
- j. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang;
- k. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang;
- l. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga atau pajak) dalam membayar bunga pinjaman;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- m. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

Ada beberapa jenis rasio *leverage* yang dapat digunakan menurut Hery (2016:75-85) yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rasio ini juga dikenal sebagai *Debt Ratio (Rasio Hutang)*. *Debt to Asset Ratio* dihitung dengan cara mengambil total kewajiban hutang (*Liabilities*) dan membaginya dengan total Aset (*Asset*).

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

- b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitur. *Debt to Equity Ratio* dihitung dengan cara mengambil total kewajiban hutang (*Liabilities*) dan membaginya dengan Modal (*Equity*).

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

- c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)*



Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. *Long Term Debt to Equity Ratio* dihitung dengan cara mengambil total kewajiban hutang jangka panjang (*Long Term Debt*) dan membaginya dengan Modal (*Equity*).

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

d. *Times Interest Earned Ratio (TIER)*

Merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan membayar bunga. Rasio ini sering juga dikenal sebagai *Coverage Ratio*. *Times Interest Earned Ratio* dihitung dengan cara mengambil Total Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Income Before Tax and Interest*) dan membaginya dengan Beban Bunga (*Interest Expense*). Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak.

$$\text{Times Interest Earned Ratio (TIER)} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

e. *Operating Income to Liabilities Ratio (OILR)*

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Rasio ini sering juga dikenal sebagai *Coverage Ratio*. *Operating Income to Liabilities Ratio* atau Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban ini dihitung dengan cara mengambil Laba Operasional (*Operating Income*) dan membaginya dengan total Kewajiban (*Liabilities*).

$$\text{Operating Income to Liabilities Ratio (OILR)} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Total Kewajiban}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan indikator *Long Term Debt to*

C *Equity Ratio* (LTDER) atau Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal. Karena indikator LTDER dinilai menjadi indikator yang cukup mudah untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDER) dapat dihitung dari utang jangka panjang dibagi dengan total modal, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

6. *Capital Intensity*

Menurut Wiguna dan I Ketut J. (2017), intensitas modal (*capital intensity*) mencerminkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap. Aset tetap dalam hal ini meliputi bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan berbagai properti lainnya. Memiliki aset tetap dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan karena terdapat biaya penyusutan aset tetap yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak (Sundari dan Aprilina, 2017).

Manajemen perusahaan menggunakan biaya penyusutan aset tetap inilah untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya penyusutan, yang berguna sebagai pengurang beban pajak penghasilan perusahaan (Sundari dan Aprilina, 2017). Oleh karena itu, beberapa perusahaan menggunakan rasio intensitas modal untuk menghindari pembayaran beban pajak yang tinggi kepada pemerintah. Menurut Stickney dan McGee (1982), untuk menghitung *capital*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



intensity menggunakan rasio aktiva tetap bersih terhadap total aktiva, karena

③ *capital intensity* menjelaskan seberapa banyak perusahaan berinvestasi dalam aset.

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

7. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang mungkin timbul ketika auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien serta melaporkannya dalam laporan keuangan yang diaudit (Ermawati et al., 2020). Dengan adanya proses audit diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam mengkomunikasikan informasi dalam laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan baik pihak manajemen perusahaan maupun pihak eksternal (Gracia dan Amelia Sandra, 2022).

Menurut Rosa et al. (2017), kualitas audit didasarkan pada pertimbangan yang mencakup berbagai unsur yang ada dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan keberlanjutan. KAP *Big Four* dianggap sangat terintegrasi dan dipercaya oleh banyak perusahaan, sehingga KAP *Big Four* diyakini lebih baik dalam mendeteksi kesalahan sehingga dapat menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya (Khairunisa et al., 2017). Hasilnya, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four* (Khairunisa et al., 2017).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Khairunisa et al. (2017), yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak dikarenakan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung lebih dipercayai oleh fiskus karena KAP *Big Four* memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



reputasi yang baik dan memiliki integritas yang tinggi. Menurut Jihene dan Moez (2019), kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy* yaitu dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* seperti *Ernst and Young (EY)*, *Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte)*, *Price Waterhouse Cooper (PWC)*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)* yang diberi angka 1, sedangkan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four* akan diberikan angka 0.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti agresivitas pajak sebelumnya telah menggunakan beberapa variabel berbeda dan telah mengembangkan studi yang berbeda. Di bawah ini adalah tabel studi sebelumnya tentang agresivitas pajak.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian	Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Capital Intensity, Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
Tahun Penelitian	2022
Nama Penulis	Nuryani Madyastuti
Variabel Independen	<i>Good Corporate Governance, Capital Intensity, Leverage</i> , dan Profitabilitas
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Moderasi	Ukuran Perusahaan
Hasil Penelitian	1) <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak 2) <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak 3) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak 4) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

	<p>5) Ukuran Perusahaan tidak dapat memperkuat pengaruh positif <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>6) Ukuran Perusahaan tidak dapat memperkuat pengaruh positif <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>7) Ukuran Perusahaan tidak dapat memperkuat pengaruh positif <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>8) Ukuran Perusahaan tidak dapat memperkuat pengaruh positif Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak</p>
<p>2. Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Kualitas Audit, Audit <i>Fee</i>, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2022</p>
<p>Nama Penulis</p>	<p>Rivan Andi Ghifary, Munawar Muchlish, Mazda Eko Sri Tjahjono dan Fery Citra Febrianto</p>
<p>Variabel Independen</p>	<p>Kualitas Audit, Audit <i>Fee</i>, dan Intensitas Modal</p>
<p>Variabel Dependen</p>	<p>Agresivitas Pajak</p>
<p>Variabel Moderasi</p>	<p>Komisaris Independen</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1) Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>2) Audit <i>fee</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>3) Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>4) Komisaris Independen tidak dapat memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak</p> <p>5) Komisaris Independen memperlemah pengaruh audit <i>fee</i> terhadap agresivitas pajak</p> <p>6) Komisaris Independen tidak dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak</p>
<p>3. Judul Penelitian</p>	<p>Analisis Determinan Penghindaran Pajak Dan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2022
Nama Penulis	Yudhi Prasetyo
Variabel Independen	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i>
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Moderasi	Kualitas Audit
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 2) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 3) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 4) Kualitas Audit tidak dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 5) Kualitas Audit tidak dapat memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 6) Kualitas Audit tidak dapat memoderasi pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak
4. Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
Tahun Penelitian	2021
Nama Penulis	Diasya Zulfa Ramdhania dan Hayu Wikan Kinasih
Variabel Independen	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Dan Intensitas Modal
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Moderasi	Ukuran Perusahaan
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak 3) Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 4) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 5) Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak 6) Ukuran Perusahaan dapat memperlemah pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak 7) Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Intensitas

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Modal terhadap Agresivitas Pajak
--	----------------------------------

©

5. Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
Tahun Penelitian	2018
Nama Penulis	Shinta Budianti dan Kristina Curry
Variabel Independen	Profitabilitas, Likuiditas, Dan <i>Capital Intensity</i>
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
Variabel Moderasi	-
Hasil Penelitian	1) Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak 2) Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak 3) <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak

6. Judul Penelitian	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017)
Tahun Penelitian	2018
Nama Penulis	Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi
Variabel Independen	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i>
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Moderasi	-
Hasil Penelitian	1) Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak 2) Profitabilitas negatif dan tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 3) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kwik Kian Gie School of Business dan Informatika Kwik Kian Gie



<p>4) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>5) <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>6) <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak</p>	
<p>7. Judul Penelitian</p>	<p>Kualitas Audit, <i>Corporate Social Responsibility</i>, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2017</p>
<p>Nama Penulis</p>	<p>Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah</p>
<p>Variabel Independen</p>	<p>Kualitas Audit, <i>Corporate Social Responsibility</i>, dan Ukuran Perusahaan</p>
<p>Variabel Dependen</p>	<p><i>Tax Avoidance</i></p>
<p>Variabel Moderasi</p>	<p>-</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1) Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2) <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3) Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, menurut hasil penelitian Budianti dan Khirstina Curry (2018), Likuiditas berpengaruh Positif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun, menurut hasil penelitian Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), Likuiditas berpengaruh Negatif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Selain itu, menurut hasil penelitian Ramdhania dan Hayu Wikan K. (2021), Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Menurut hasil penelitian Ramdhania dan Hayu Wikan K. (2021), *Leverage* berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak. Namun, menurut hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Madyastuti (2022), *Leverage* berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak. Selain itu, menurut hasil penelitian Prasetyo (2022) dan Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Menurut hasil penelitian Madyastuti (2022), Ghifary et al. (2022) dan Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), *Capital Intensity* berpengaruh Positif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun, menurut hasil penelitian Budianti dan Khirstina Curry (2018), *Capital Intensity* berpengaruh Negatif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Selain itu, menurut hasil penelitian Ramdhania dan Hayu Wikan K. (2021), *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Menurut hasil penelitian Khairunisa et al. (2017), Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun, menurut hasil penelitian Ghifary et al. (2022), Kualitas Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Selain itu, menurut hasil penelitian Prasetyo (2022), Kualitas Audit tidak dapat memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel independen yang diyakini dapat mempengaruhi kecenderungan tindakan agresivitas pajak yaitu likuiditas (X1), *leverage* (X2), dan *capital intensity* (X3), terhadap variabel dependen: kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan variabel moderasi: kualitas audit.

1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2016:47). Agresivitas pajak salah satunya dipengaruhi oleh likuiditas (Indradi, 2018). Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, menggambarkan bahwa



arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik, karena perusahaan mampu memenuhi hutang jangka pendeknya dengan cara mengubah aset menjadi kas dengan cepat (Yuliana dan Djoko Wahjudi, 2018). Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku (Raflis dan Ananda, 2020). Selain itu, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung melakukan kegiatan pinjaman atau investasi jangka pendek. Salah satu investasi jangka pendek yang mungkin dilakukan perusahaan adalah deposito.

Terkait dengan teori agensi, rendahnya tingkat likuiditas menggambarkan perusahaan sedang kesulitan dalam membayarkan hutang jangka pendeknya. Hal ini tentu saja tidak baik karena prinsipal akan menganggap agen tidak mampu dalam mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan sebagaimana mestinya sehingga tidak mampu membayarkan hutang jangka pendeknya. Oleh karena itu, manajer akan menggunakan sebagian kas perusahaan untuk melakukan investasi jangka pendek yaitu deposito. Menurut UU PPh Pasal 4 Ayat 2, penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (BSI) yang diterima wajib pajak badan maupun orang pribadi merupakan objek penghasilan (PPh) yang bersifat final. Dengan pengenaan pajak yang bersifat final, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak, atau dengan kata lain tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal.

Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi likuiditas maka semakin rendah kecenderungan tindakan agresivitas pajak karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan berupa bunga deposito tidak dapat dibebankan sebagai

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya secara fiskal, sehingga laba perusahaan meningkat yang menyebabkan beban pajak perusahaan meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya (Yuliana dan Djoko Wahjudi, 2018). Agresivitas pajak salah satunya dipengaruhi oleh *leverage* (Puspitasari et al., 2021). Tingginya nilai rasio *leverage* mencerminkan perusahaan mendanai kegiatan usahanya dengan lebih banyak hutang dari pihak ketiga daripada menggunakan modal saham dan laba ditahan (Puspitasari et al., 2021). Besarnya hutang perusahaan akan mengakibatkan besarnya tambahan biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan di samping kewajiban pembayaran atas pokok hutangnya (Madyastuti, 2022). Dalam lingkup perpajakan, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dibebankan menjadi pengurang penghasilan, sehingga akan memperkecil beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya kecenderungan manajer melakukan kebijakan sebagai upaya memperkecil beban pajak (Puspitasari et al., 2021).

Dalam teori agensi, jika prinsipal mengevaluasi kinerja manajer dari tingkat laba bersih yang tinggi. Oleh karena itu manajer untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik di mata pemegang saham harus melakukan penghindaran pajak sehingga beban perusahaan menjadi lebih kecil yang menyebabkan laba bersih perusahaan menjadi lebih tinggi. Upaya ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah utang perusahaan agar beban bunga hutang semakin besar untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang mengatakan bahwa bunga merupakan bagian dari biaya usaha dan dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Penggunaan hutang menimbulkan beban bunga yang diperhitungkan sebagai *deductible expense*, oleh karena itu penggunaan beban bunga dimaksudkan untuk meminimalkan beban pajak.

Sehingga semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Ramdhanita dan Hayu Wikan K. (2021), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Capital intensity adalah berapa banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetapnya (Wiguna dan I Ketut J., 2017). Agresivitas pajak dipengaruhi juga oleh intensitas modal atau *capital intensity* (Yuliana dan Wahjudi, 2018). Intensitas modal yang makin besar secara positif mempengaruhi kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Semakin besar aset tetap dimiliki perusahaan semakin tinggi juga kecenderungan tindakan agresivitas pajak (Madyastuti, 2022). Hal ini dikarenakan investasi aset tetap yang makin tinggi dilakukan sebagai bentuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk mengurangi laba dan menambah beban penyusutan sehingga menurunkan beban pajak (Permatasari et al., 2022).

Dalam teori agensi, jika prinsipal mengevaluasi kinerja manajer dari tingkat laba bersih yang tinggi. Sehingga agar kinerjanya terlihat baik, manajer akan berusaha untuk menurunkan beban pajak perusahaan agar laba bersih perusahaan meningkat. Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan menambah aset tetap yang ada di dalam perusahaan dibandingkan aset lainnya (*capital intensity*). Hal ini dikarenakan semakin besar aset tetap, maka semakin tinggi biaya depresiasi atau penyusutan aset tetap, sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan (Puspitasari et al., 2021). Apabila laba sebelum pajak perusahaan menurun, berarti beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan berkurang.

Dengan demikian, semakin tinggi investasi aset tetap yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Madyastuti (2022) dan Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Memperkuat Pengaruh Negatif Likuiditas Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2016:47). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi mengindikasikan adanya perputaran kas yang baik, dengan demikian perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aturan atau hukum yang berlaku (Rafli dan Ananda, 2020). Sehingga semakin tinggi likuiditas maka akan semakin menurunkan kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Khairunisa et al. (2017) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan auditor dari KAP wajib independen, kompeten, dan harus mempunyai pertimbangan profesional untuk mengevaluasi tarif pajak yang efektif dalam mengidentifikasi kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika kualitas audit yang diberikan oleh KAP *Big Four* tidak dapat diandalkan, maka akan menyebabkan kepercayaan publik menurun sehingga auditor KAP *Big Four* akan lebih hati – hati mengevaluasi kecenderungan tindakan agresivitas yang dilakukan perusahaan melalui kebijakan akuntansi yang diterapkan, karena laporan keuangan auditan akan dikontrol oleh regulator terutama oleh Otoritas Keuangan Layanan (Pramesty et al., 2020). Oleh karena itu, diharapkan penggunaan auditor KAP *Big Four* dapat meminimalisir manipulasi manajemen perusahaan termasuk didalamnya kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Hal ini menunjukkan Kualitas Audit memperkuat pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Khairunisa et al. (2017), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Memperlemah Pengaruh Positif *Leverage* Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya (Yuliana Inna

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. dan Djoko Wahjudi, 2018). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya manajer melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan meningkatkan biaya bunga untuk memperkecil beban pajak (Puspitasari et al., 2021).

Khairunisa et al. (2017) menyatakan adanya hubungan negatif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak. Salah satu elemen penting dalam *Good Corporate Governance* (GCG) adalah transparansi, jika terdapat transparansi maka pemegang saham akan lebih mudah mengetahui informasi terkait perpajakan (Amaliyah dan Rachmawati, 2019). Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Eksandy, 2017). Auditor yang memiliki keahlian atau kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaannya maka akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi (Amaliyah dan Rachmawati, 2019). Perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berkualitas akan lebih dipercaya informasi keuangannya oleh investor. Pada umumnya perusahaan yang telah diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga semakin sulit dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian semakin berkualitasnya audit maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini menunjukkan Kualitas Audit memperlemah pengaruh *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Khairunisa et al. (2017), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Pengaruh Kualitas Audit Memperlemah Pengaruh Positif *Capital Intensity* Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Capital intensity adalah berapa banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetapnya (Wiguna dan I Ketut J., 2017). Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya manajer melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan menambah beban penyusutan untuk menurunkan beban pajak (Permatasari et al., 2022).

Khairunisa et al. (2017) mengatakan bahwa adanya hubungan negatif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih cenderung dipercaya transparansi laporan keuangannya karena KAP *Big Four* memiliki integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan kualitas. Jika kualitas audit yang diberikan oleh KAP *Big Four* tidak dapat diandalkan, maka kepercayaan publik akan menurun sehingga KAP *Big Four* akan lebih hati – hati mengevaluasi kecenderungan tindakan agresivitas pajak dalam laporan keuangan klien karena akan dikontrol secara berkala oleh regulator terutama oleh Otoritas Keuangan Layanan (Pramesty et al., 2020). Oleh karena itu, diharapkan penggunaan auditor KAP *Big Four* dapat meminimalisir manipulasi manajemen perusahaan termasuk didalamnya kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Hal ini menunjukkan Kualitas Audit memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Khairunisa et al. (2017), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- Ha₁ : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
- Ha₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
- Ha₃ : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
- Ha₄ : Kualitas audit memperkuat pengaruh negatif likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
- Ha₅ : Kualitas audit memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
- Ha₆ : Kualitas audit memperlemah pengaruh positif *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.